

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menghasilkan 1 Sekretariat Daerah Provinsi, 1 Sekretariat DPRD Provinsi, 1 Inspektorat Daerah Provinsi, 23 Dinas Daerah dan 7 Badan Daerah. Besaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih ramping dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan restrukturisasi organisasi, hal ini telah sesuai dengan prinsip perampingan (*downsizing*) dalam birokrasi pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien.
2. Faktor yang paling dipertimbangkan dalam restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah adalah faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah sedangkan faktor yang paling tidak dipertimbangkan adalah faktor partisipasi publik. Faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah menjadi faktor yang paling dipertimbangkan karena ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2015 bahwa perangkat daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## **VI.2 Saran**

1. Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat melakukan konsolidasi kewenangan sehingga tidak terjadi fragmentasi kewenangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dan akan membuat strukturnya lebih ramping agar lebih efektif dan efisien.
2. Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat mempertimbangkan faktor partisipasi publik, karena partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pelayanan publik.